

LAPORAN

**KUNJUNGAN KERJA DALAM RANGKA KOORDINASI
PANSUS RAPERDA III DPRD KAB. PASER
KE DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI SAMARINDA**

TANGGAL 20 s.d 22 APRIL 2022



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

TAHUN 2022

LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA PANSUS RAPERDA III DPRD KAB. PASER
KE DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI SAMARINDA
TANGGAL, 20 – 22 APRIL 2022

A. Dasar Kunjungan Kerja :

1. Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Paser, Tanggal 18 April 2022 No. 7 tahun 2022 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD Kab. Paser Bulan April 2022.
2. Surat Tugas Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor : 090.1/160/PJ.D/ DPRD/IV/2022, tanggal 18 April 2022 Dalam Rangka Kunjungan Kerja Pansus Raperda III DPRD Kab.Paser.
3. Surat Ketua DPRD Kab. Paser Nomor : 172.7 / 147 / DPRD Tanggal 18 April 2022, Perihal : Kunjungan Kerja Pansus Raperda III DPRD Kab. Paser.

B. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja :

Adapun maksud dan tujuan kunjungan kerja adalah sebagai berikut :

1. Kunjungan kerja Pansus Raperda III DPRD Kab. Paser dalam rangka Koordinasi tentang Raperda Penetapan dan Raperda Penataan Desa.
Tujuan kunjungan kerja ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.

C. Anggota Pansus Raperda III DPRD Kab.Paser yang melaksanakan tugas :

NO	NAMA	JABATAN
1.	H. Abdullah, S.E	Wk. Ketua DPRD
2.	H. Fathur Rahman, S.T	Ketua Pansus
3.	Yairus Pawe	Wk.Ketua Pansus
4.	H. Lamaluddin	Sekretaris Pansus
5.	Eva Sanjaya	Anggota
6.	Edwin Santoso	Anggota
7.	Ikhwan Antasari, S,Sos	Anggota
8.	Supian	Anggota
9.	Aspiana	Anggota

D. Tanggal berangkat : 20 April 2022

E. Tanggal kembali : 22 April 2022

F. Hasil Kunjungan Kerja :

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SEMARANG DI UNGARAN

1. Rombongan Anggota Pansus Raperda III DPRD Kab. Paser diterima oleh Ibu Kasmawati (Kabid Pemdes DPMPD), didampingi Bp. Vincentius Samadi PP, S.STP (Kasi Kapasitas Desa dan Kelurahan) dan Dwi Windarta N (Analisis Data dan Informasi) .
 2. Tempat Pertemuan di Ruang Rapat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Prov. Kalimantan Timur.
 3. Pertemuan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 Pukul 10.00 WIB - selesai
 4. Dari hasil kunjungan kerja tersebut Pansus Raperda III DPRD Kab. Paser memperoleh masukan, tanggapan dan saran sebagai berikut :
 1. Pertemuan diawali dengan sambutan dari Ibu Kabid Pemdes, setelah itu disusul sambutan dari Wakil Ketua DPRD H. Abdullah dan Ketua Pansus Raperda III DPRD Kab. Paser H. Fathur Rahman.
 2. **H. Fathur Rahman** menyampaikan bahwa maksud kedatangan kami dalam rangka berkoordinasi dengan DPMPD Provinsi terkait Raperda Penetapan Desa dan Penataan Desa. Sebelum Penetapan Raperda menjadi Perda, mohon masukan DPMPD bagaimana evaluasi terhadap raperda tersebut, juga isi raperda terkait pasal per pasalnya. Dan hal apa saja yang dianggap urgen yang diperhatikan dalam hal penetapan dan penataan desa di Kab. Paser. Jika dilihat dari topografi wilayah dari 139 desa di Kab. Paser jarak daerahnya jauh-jauh, banyaknya desa ini memungkinkan pemerintah terkait dengan aturan-aturan yang harus diperhatikan, karena struktur desa masih perlu mendapatkan perhatian.
- Yairus Pawe**, menyampaikan bagaimana dengan desa-desa yang ada perubahan nama contoh Desa Samuntai yang akan diubah menjadi semuntai, apakah perubahan nama desa tidak dibuatkan perdanya lagi?, atau apakah cukup diatur dalam Perbub saja? Mohon penjelasannya sebelum Raperda Penetapan Desa ini diperdakan agar ada persamaan persepsi dengan Dinas PMD Kab. Paser.
- Dari 139 desa di Kab. Paser, ada beberapa perubahan nama desa di Kab. Paser yaitu ada 6 desa. Saat RDP dengan Perangkat Daerah, disampaikan hanya cukup dengan Perbub saja untuk perubahan nama desa.
- Pak Yairus juga menanyakan terkait Penataan Desa, yang dilibatkan tidak hanya Dinas PMD saja, ada beberapa perangkat Daerah yaitu Dinas Tata Ruang dan sebagainya. Kami akan sharing dengan Dinas PMPD Provinsi untuk mendapatkan ilmu atau masukan terkait 2 buah raperda tersebut.

3. Kabid Pemdes (Kasmawati) menanggapi pertanyaan Anggota Pansus:

Raperda Penetapan Desa

- ✓ Benar sekali bahwa Raperda Penetapan Desa merupakan amanat dari Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 116, bahwa Pemerintah Kabupaten itu harus melakukan Penetapan Desa untuk desa-desa yang telah ditetapkan setelah UU No. 6, Jadi urgensi dari adanya raperda Penetapan Desa di Kab. Paser ini adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada desa-desa yang ada. Tidak hanya di Kab. Paser tetapi di seluruh Indonesia, seperti kita ketahui bersama bahwa banyak desa yang asal-usulnya dari pengakuan, dari zaman dahulu yaitu zaman sebelum penjajah desa itu sudah ada, tapi jika dilihat dari catatan dokumen yang didokumenkan pemerintah banyak yang tidak ada catatan, hanya desa-desa yang baru terbentuk setelah Indonesia merdeka baru mulai ada catatan dokumen desa. Maka dengan adanya UU No. 6 Tahun 2014 tersebut tujuannya untuk menata kembali atau mengecek kembali seberapa banyak desa-desa di Indonesia. Salah satunya ditentukan Pasal 116 di UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa pemerintah kabupaten selama 2 tahun harus melakukan penetapan desa kembali.
- ✓ Kab. Paser agak lama dalam menetapkan desa karena terkendala secara teknis. Hal ini juga menjadi pemeriksaan dari Irjen Kemendagri, salah satunya yang diperiksa adalah mengapa Pemkab Paser belum menetapkan nama-nama desa. Nama-nama desa sudah ada dalam Permendagri No. 72 tahun 2020 tentang Penetapan Kode Administrasi Desa.
- ✓ Sebenarnya nama-nama desa kita sudah masuk di Permendagri. Nama-nama Desa Penetapan Kode itu yang diakui oleh Pemerintah Pusat. Di Kab. Paser ada 139 desa yang sudah berkode dan hal itu sudah diakui oleh pemerintah.
- ✓ Dengan adanya aturan Perda Penetapan Desa maka diakui di Kab. Paser ada 139 Desa. Dalam Perda tersebut hanya mengatur Pasal Penetapan Desa yang ada.
- ✓ Untuk daftar nama-nama desanya, apakah akan menjadi lampiran atau batang tubuh perda tergantung pada Bagian Hukum Pemda atau Biro Hukum.
- ✓ Secara teknis, isi atau aturan yang ada pada raperda tersebut yaitu menetapkan kembali 139 desa yang ada di Kab. Paser sudah sesuai dengan kaidah hukum.

- ✓ Terkait pertanyaan bahwa ada 6 (enam) desa yang mau berubah nama, kami sarankan desa-desa yang melakukan perubahan nama sekaligus diperbaiki di perda ini. Karena Perda Penetapan Desa ini akan kami bawa sebagai bahan kami untuk ke Kemendagri, jalur awalnya dari Kabupaten ke Provinsi, dan dari Provinsi ke Pemerintah Pusat untuk perbaikan nama di Kode Permendagri No. 72 Tahun 2020 yang berkaitan dengan kode wilayah administrasi desa.
 - ✓ PMPD Provinsi mengharapkan Pemerintah Kab. Paser khususnya DPMD Kab. Paser dan Bagian Hukum Kab. Paser dapat memperbaiki huruf-huruf pada nama-nama desa yang salah penyebutannya, dan ditetapkan dengan Perda saja tidak perlu dibuatkan Peraturan Bupati.
 - ✓ Jika perbaikan hanya pada penggantian huruf saja maka dapat dilakukan perbaikan pada Lampiran Perda saja
 - ✓ Pada saat Perda Penetapan Desa telah sampai di Kemendagri, maka selanjutnya Kemendagri yang akan memperbaiki nama-nama desa yang ada di Permendagrinya.
 - ✓ Jika ada nama-nama desa yang sangat krusial berubah seperti kasus di Kab. Kutai Kertanegara desa Loa Kulu, Namanya Martadinata yang diakui oleh Pemerintah Pusat berdasarkan kode. Untuk mendapatkan dana desa harus berdasarkan kode, sementara masyarakat disitu banyak menggunakan nama Jonggon Jaya. Pada kasus tersebut dapat dimasukkan dalam batang tubuh Pasal, dengan merubah nama Martadinata yang semula dalam kode itu menjadi nama Jonggon Jaya.
 - ✓ Setelah kami pelajari isi Raperda kab. Paser tentang Penetapan Desa, secara teknis tidak ada perubahan nama yang sangat signifikan, hanya perubahan huruf saja, cukup diperbaiki dalam lampiran perdanya saja.
- 4. Ikhwan Antasari, S.Sos,** menanyakan bagaimana jika seandainya ada terjadi perubahan nama desa yang signifikan terhadap nama desa tersebut, seperti di Kab. Paser ada 6 (enam) desa yang akan berubah, contoh dahulu ada namanya desa Suatang yang telah dirubah menjadi Kersikpura, kemudian warganya saat ini mewacanakan kembali Desa Kersikpura diubah kembali namanya menjadi Desa Suatang, berarti namanya berubah total. Sera Desa Paser Belengkong rencana akan dirubah menjadi Benuo, apakah perubahan nama desa tersebut masuk dalam batang tubuh pasal atau di lampiran perda?
- Kabid Pempdes (Kasmawati) menjawab :**
- ✓ Masalah ini harus dikoordinasikan dengan Bagian Hukum Pemkab Paser, karena bahasa hukum orang hukumlah yang lebih faham, sedangkan kami

ini teknis sekali. Jika kami memperhatikan teman-teman di Kab. Kutai Kertanegara, mereka mencantumkan perubahan nama desa pada batang tubuh pasal yaitu di Bab III. Penetapan Desa, untuk Penetapan Desa di Pasal 4 dapat ditambah ayat atau menambah 1 (satu) pasal lagi yang berisi nama-nama desa yang akan diubah.

- ✓ Jika nama desanya berubah signifikan, silahkan merubah nama desa yang akan dirubah dalam perda tersebut.
- ✓ Dan jika ada desa yang ingin dikembalikan nama desanya ke nama asal mula desa dapat dicantumkan pada Perda Penetapan Desa.
- ✓ Kemendagri tidak akan merubah nama desa jika tidak ada dasarnya di Pusat yaitu berupa Perda Penetapan Desa dari Kabupaten bersangkutan. Kecuali jika ada dokumen yang menunjukkan bahwa nama desa itu namanya apa awal mulanya maka namanya dapat dirubah di Permendagri. Akan tetapi apabila nama Desa Kersikpura atau Suatang itu tidak ada dokumennya, maka perbaikan perubahan nama desa tersebut dapat di masukkan dalam Perda Penetapan Desa.

5. Kabid Pemdes (kasmawati) menyampaikan penjelasannya tentang :

Raperda Penataan Desa

- ✓ Mengenai Raperda Penataan Desa yang diusulkan, beliau menyambut baik inisiatif dari DPRD dan Pemkab Paser kaitannya dengan Raperda Penataan Desa, beliau menjelaskan bahwa secara teknis Raperda ini tidak ada diamanatkan dari Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk diperdakan, Jadi dalam UU No. 6 Tahun 2014 yang menjadi amanat untuk diperdakan kaitannya dengan desa itu hanya ada 3 (tiga) yaitu kaitannya dengan :

1. Pemilihan dan pemberhentian kepala desa, harus diperdakan dan turunannya berupa Perbub yang lebih rigit mengatur.
2. Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desa, juga harus diperdakan dan turunannya dengan Perbub;
3. Badan Permusyawaratan Desa, ada amanat untuk diperdakan.

Akan tetapi ada beberapa kabupaten di Jawa atau di Kaltim sendiri menggunakan UU Omnibus Law, bahwa satu peraturan hukum yang mencakup semua yang digunakan untuk mengatur banyak hal.

Contoh di Kab. Penajam Paser Utara memiliki Peraturan tentang Desa, semua diatur di dalamnya jadi tidak ada lagi punya perda tentang Pemilihan Kades, Penggabungan, Penghapusan Desa dan Perda BPD, karena sudah dicantumkan dalam satu Perda yaitu Perda tentang Desa.

Sedangkan Kabupaten lain khususnya di Kaltim, daerah Berau, Kubar dan Kutim membuat 3 (tiga) perda.

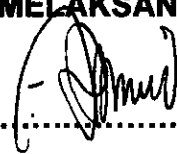
- ✓ Kaitannya dengan Penataan Desa Ini, seperti yang telah disampaikan di awal bahwa tidak ada amanat UU untuk mem-perdakannya, karena Peraturan Penataan Desa telah diatur secara jelas di UU No. 6 tahun 2014 kaitannya dengan Bab tentang Penataan Desa dan di PP No. 43 juga tentang Penataan Desa. Lebih rigid lagi dan secara teknis Penataan Desa ini telah diatur dalam Permendagri No.1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.
- ✓ Sebenarnya Perda Penataan Desa ini tidak wajib karena tidak diamanatkan dari UU, tetapi karena perda ini sudah dibuat maka dapat diserahkan ke Bagian Hukum atau Biro Hukum atau Kemenkumham untuk dibahas lebih lanjut terkait isi perda tersebut, kami secara teknis tidak ada ketentuan untuk mengatur perda ini karena Penataan Desa ini telah diatur secara rigid dalam Permendagri No. 1 Tahun 2017.
- ✓ Setelah kami pelajari dan cermati isi dari Raperda Penataan Desa ini adalah mengatur kaitannya dengan Penataan desa yang berkaitan dengan:
 1. Pembentukan Desa — hal ini dapat dilakukan melalui pemekaran desa atau penggabungan 2 desa atau lebih;
 2. Penghapusan Desa —jika desa-desa di Jawa seperti contoh desa yang kena kasus lumpur lapindo harus dihapus desanya, dan desa-desa fiktif juga harus dihapus nama desanya.
 3. Perubahan status Desa dan Kelurahan.Jadi sebenarnya Raperda Kab. Paser tentang Penataan Desa mengatur hal tersebut di atas.
- ✓ Pada Konsideran Menimbang, ada perbedaan persepsi saja kepada yang menafsirkan, jadi untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Permendagri No. 1 Tahun 2017 menimbanginya menjadi dasar perda.
- ✓ Jika kami memperhatikan, ada bahasanya bahwa Penataan Desa diatur dengan Perda, menurut kami bukan yang ini yang dimaksudkan, tetapi Penataan Desa dalam hal memekarkan desa, membentuk desa baru, atau menggabungkan 2 desa atau lebih menjadi desa baru, maka hal ini yang ditetapkan dengan perda.
- ✓ Jadi Penataan Desa itu meliputi : pemekaran desa, penggabungan/penghapusan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa atau sebagian kelurahan tetap

Demikian laporan perjalanan dinas ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

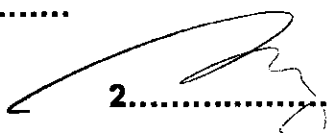
Tana Paser, 25 April 2022

ANGGOTA DPRD KAB. PASER YANG MELAKSANAKAN TUGAS:

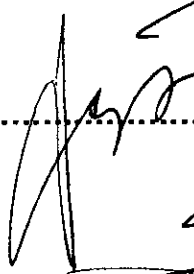
1. H. ABDULLAH, S.E

1. 

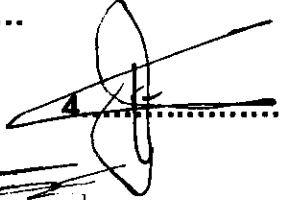
2. H. FATHUR RAHMAN, S.T

2. 

3. YAIRUS PAWE

3. 

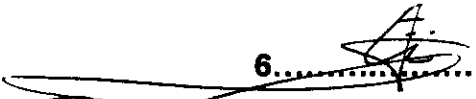
4. H. LAMALUDDIN

4. 

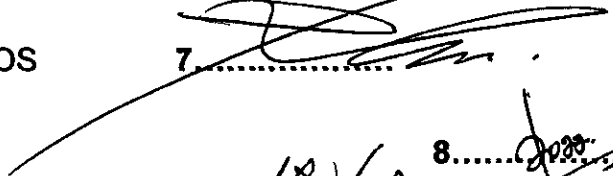
5. EVA SANJAYA

5. 

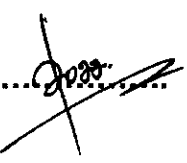
6. EDWIN SANTOSO

6. 

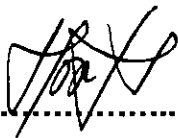
7. IKHWAN ANTASARI, S.SOS

7. 

8. SUPIAN

8. 

9. ASPIANA, S.SOS

9. 

**KUNJUNGAN PANSUS III DPRD KAB.PASER KE DPMD PROV.
KALTIM**



